



**PENETAPAN**

**Nomor 473/Pdt.P/2021/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**M. THOHIR bin Supingi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jl. Bangka Blok C, RT. 010, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 473/Pdt.P/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1990 telah menikah seorang perempuan bernama Umi Jariah Binti Katimin Hartono (seperti tercantum di surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari) atau Wiji Andari Binti Katimin Hartono (seperti yang tercantum Akta Nikah) adalah orang sama dengan Pemohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: a. Jamilatun Nafisah, lahir di

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Sebulu, 28 Juli 1991; b. Khamdan Khambali, lahir di Sebulu, 16 Maret 1995; c. Muhammad Aril, lahir di Loa Sumber Sari, 18 April 2010

2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019, Umi Jariah telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Nomor:6402-KM-13092021-0016, tanggal 17 Februari 2019;

3. Bahwa setelah almarhumah Umi Jariah meninggal dunia, ketiga anak tersebut yaitu Jamilatun Nafiah, Khamdan Khambali dan Muhammad Aril berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandung sampai saat ini;

4. Selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, ketiga orang anak hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi di BPN, Kantor Notaris, Bank dan untuk menjual/ menjaminkan;

6. Adapun anak yang masih dibawah umur tersebut adalah Muhammad Aril, dikarenakan anak tersebut masih berada dibawah umur dan pihak-pihak diatas tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut dan memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari seorang anak dari pasangan suami isteri, Umi Jariah Binti Katimin Hartono dengan Pemohon bernama Muhammad Aril;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr



3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual dan atau menjaminkan hak-hak yang menjadi hak anak tersebut diatas;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon.

Subsider :

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6402-KM-13092021-0016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara , Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 13 September 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pegawai Kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Hakim pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber sari tanggal 27 Agustus 2021, dan diketahui oleh Kasi Pemerintahan atas nama Camat Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 28 Agustus 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pegawai Kantor Pos dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Hakim pemeriksa diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1103/SS.Sbl/Ka.Umum/365.12/8/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Summersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Agustus. bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pegawai Kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr



dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Hakim pemeriksa diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/03/XI/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu tanggal 3 Nopember, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Hakim pemeriksa diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Thohir NIK 6402070907610001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 April 2012, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pegawai Kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Hakim pemeriksa diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M.Thohir Nomor : 6402071411073245, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pegawai Kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Hakim pemeriksa diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Aril bin M. Thohir Nomor : 6402-LT-22072017-4547 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Oktober 2021 bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pegawai Kantor Pos, dan oleh Hakim pemeriksa diberi tanda (P.7);
8. Asli Bagan Silsilah Keturunan M. Thohir yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Sari , bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicap oleh Pegawai Kantor Pos, dan oleh Hakim pemeriksa diberi tanda (P.8);

## **2. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Supriono bin Hartono**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo, RT. 02, Desa Sumber sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan isteri Pemohon karena Saksi saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama M. Thohir dan isterinya bernama Umi Jariah binti Katimin Hartono alias Wiji Andari binti Katimin Hartono;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Umi Jariah ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Jamilaton Nafisah, Khamdan Khambali dan Muhammad Aril;
- Bahwa Umi Jariah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa yang memelihara dan mengasuh anak-anaknya adalah Pemohon sebagai ayah kandung mereka;
- Bahwa Pemohon sangat baik dalam mengasuh dan merawat anak-anaknya dan semua anaknya sehat dan sejahtera;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, tidak pernah ada yang mengganggu gugat tentang pemelihara bagi anak-anak Pemohon dengan almarhumah Umi Jariah;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus surat-surat atau dokumen penting lainnya bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa anak anak Pemohon dengan almarhumah Umi Jariah yang belum dewasa bernama Muhammad Aril;

Saksi 2, **Fitri Yulianti binti Samsudi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo, RT. 02, Desa Summersari, Kecamatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan isteri Pemohon karena Saksi saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama M. Thohir dan isterinya bernama Umi Jariah binti Katimin Hartono alias Wiji Andari binti Katimin Hartono;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Umi Jariah ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Jamilaton Nafisah, Khamdan Khambali dan Muhammad Aril;
- Bahwa Umi Jariah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa yang memelihara dan mengasuh anak-anaknya adalah Pemohon sebagai ayah kandung mereka;
- Bahwa Pemohon sangat baik dalam mengasuh dan merawat anak-anaknya dan semua anaknya sehat dan sejahtera;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, tidak pernah ada yang mengganggu gugat tentang pemelihara bagi anak-anak Pemohon dengan almarhumah Umi Jariah;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus surat-surat atau dokumen penting lainnya bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa anak anak Pemohon dengan almarhumah Umi Jariah yang belum dewasa bernama Muhammad Aril;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Umi Jariah binti Katimin Kartono namun Umi Jariah binti Katimin Kartono telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk Muhammad Aril;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Umi Jariah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2019 di Desa Sumber Daya Sari karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Umi Jariah binti Katimin Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2019 di Desa Sumber Daya Sari karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi surat keterangan ahli waris dan surat keterangan dari Kepala Desa Sumber Sari, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Muhammad Aril adalah ahli waris dari Umi Jariah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Thohir sebagai suami dan Umi Jariah sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Umi Jariah adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kutai Kartanegara, maka Pengadilan Agama Tenggarong berhak memeriksa perkara yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan bukti P.8 yang berupa Asli Bagan Silsilah Keturunan M. Thohir sebagai kepala keluarga sedangkan Muhammad Aril sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Umi Jariah selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Umi Jariah sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Muhammad Aril adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aril lahir pada tanggal 18 April 2010 dari pasangan suami istri Umi Jariah dengan M. Thohir bin Supingi (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Aril adalah anak kandung Pemohon dengan Umi Jariah dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Supriono bin Hartono dan Fitri Yulianti binti Samsudi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr





tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Aril;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Umi Jariah;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus keperluan administrasi di BPN, Kantor Notaris dan Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhammad Aril maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari seorang anak dari pasangan suami isteri, Umi Jariah Binti Katimin Hartono dengan Pemohon bernama Muhammad Aril;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,00 ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

**Rusdiana, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr



**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Muhammad Yusuf, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBK : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.473/Pdt.P/2021/PA.Tgr